

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam menilai jika harta kekayaan dalam sebuah perkawinan atau syirkah merupakan harta yang diperoleh baik dari masing-masing atau bersamaan saat dalam ikatan perkawinan berlangsung yang mana kemudian disebut dengan harta bersama, tanpa mempersoalkan harta tersebut milik dan atas nama siapa.

Harta waris akan dibagikan apabila orang yang sudah meninggal (pewaris), meninggalkan harta yang dapat berguna bagi orang-orang yang ditinggalkan.

Dalam pembagian waris, besar kecilnya jumlah bagian untuk setiap ahli waris sudah ada didalam Al-Qur'an secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 bagian dalam pembagian harta waris, yaitu : ada pihak yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Dalam waris Islam, harta bersama perkawinan poligami terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 juga menyebutkan mengenai harta waris dalam perkawinan poligami.

2. Pasal yang mengatur hukum waris dalam KUHPerduta berjumlah 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUHPerduta.

Dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum perdata, tidak seorangpun ahli waris bisa dipaksa untuk dapat membiarkan harta waris tidak terbagi, pembagian peninggalan harta waris bisa dituntut setiap saat.

Dalam hukum perdata, waris poligami didasarkan pada Pasal 852a KUHPerduta.

Dalam melakukan gugatan, seorang penggugat sebaiknya membuat daftar harta waris serta bukti bahwa harta yang digugat tersebut merupakan harta waris, yang artinya harta tersebut bukan merupakan harta bawaan dari isteri yang lain serta harta tersebut harus dapat dibuktikan sebagai harta bersama atau harta tersebut didapat selama perkawinan dan disebutkan dalam pengajuan gugatan (posita) yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas

tuntutan (petitum). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) mengemukakan bahwa, selama berlangsungnya gugatan pembagian waris atas permohonan penggugat dan tergugat, dapat menentukan siapa sajakah yang berhak menerima waris serta berapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam perkawinan poligami.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya melakukan unifikasi terhadap hukum waris dengan lebih mengkhususkan peraturan mengenai hukum kewarisan dalam perkawinan poligami itu sendiri. Mengingat perkawinan poligami dapat menimbulkan sengketa khususnya waris, sebaiknya juga didalam melaksanakan perkawinan hendaknya dilaksanakan melalui instansi yang berwenang. Sehingga perkawinan berlangsung sah baik secara agama maupun secara hukum negara